

STANDAR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN KIA B. FOTO COPY KARTU KELUARGA C. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ANAK D. FOTO COPY KTP ORANG TUA
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN C. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN D. PENGETIKAN DAN PENCETAKAN KIA E. MENYERAHKAN KIA
3.	JANGKA WAKTU	1 HARI KERJA
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com